

**PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP SERTIFIKASI
HALAL (STUDI PADA KONSUMEN WARUNG MAKAN)
KAB.TORAJA UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**MUH SAID
1904010100**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP SERTIFIKASI
HALAL (STUDI PADA KONSUMEN WARUNG MAKAN)
KAB.TORAJA UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**MUH SAID
1904010100**

Pembimbing

Hardianti Yusuf , S.E.sy.,M.E .

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh said
Nim : 1904010100
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 April 2025

Yang membuat Pernyataan



Muh Said

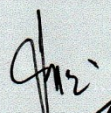
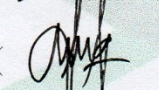
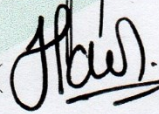
1904010100

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikasi Halal (Studi Konsumen Warung Makan) Kab. Toraja Utara yang ditulis oleh Muh Said Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010100, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 15 April 2025

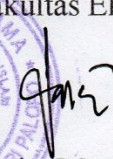
TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Agung Zulkarnain, S.E., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi

Ekonomi Syariah


Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ . وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada hamba-Nya, terlebih bagi penulis, yang senantiasa berada dalam lindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal (Studi pada Konsumen Warung makan) Kab. Toraja Utara ”**. Setelah melalaui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu‘alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat melakukan penelitian skripsi untuk lebih lanjut memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan untuk sampai pada tahap ini.

Sebelum penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut adil dalam penyelesaian skripsi ini, maka ijin penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang yang sangat luarbiasa bagi penulis, yang tanpa kenal lelah telah membesarkan dan

memberikan pendidikan kepada penulis. Dengan penuh hormat dan rasa bangga penulis. Dengan penuh hormat dan rasa bangga penulis persembahkan ini kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Mustaring dan Ibunda tercinta Haliya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya penulis haturkan kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj Anita Marwing, M. HI, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, S.El., M. El Wakil dekan I Bidang Akademik ,Muzaayah Jabani ,S.T., M.M Sebagai wakil dekan II Bidang administrasi dan Keuangan, Dan Muhammad Ilyas,S.AG., M.A. Sebagai wakil dekan III Bidang Kemahasiswaan IAIN Palopo.
3. Muhammad Alwi,S.Sy., M.E.I Selaku ketua prodi Ekonomi syariah dan Hardianti Yusuf S.E.Sy.,M.E., Selaku sekertaris program studi Ekonomi Syariah beserta staff yang telah banyak memberikan arahan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi
4. Hardianti Yusuf S.E.Sy.,M.E., Selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Ibu Dr. Fasiha, M.E.I Sebagai Penguji I dan Dr.Agung Zulkarnaen, S.E., M.E. Sebagai penguji II , yang telah memberikritik dan saran yang membangun penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Ibu dosen dan Staff IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu terkhusus pada staffprodi Ekonomi Syari'ah.
7. Kepada semua teman seperjuangan, Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas EKISC), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimah kasih kepada sahabat seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, Terkhususnya supriadi ibrahim dan jumail Ibrahim kakak sekaligus mentor yang terus memberikan dukungan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, Oktober 2023

Muh Said

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ya
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ

Dīnullāh billāh

Adapun *tā’marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudī’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Yang Relevan	7
B. Diskripsi Teori	9
C. Kerangka Fikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	20
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	20
C. Sumber Data	20
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Uji Keabsahan Data	22
F. Analisis Data	23
G. Definisi Istilah	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	26
B. Hasil Penelitian	38
C. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Muh Said 2025 : *“Persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal(Studi pada Konsumen Warung makan) Kab.Toraja Utara”*.Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Palopo.Skripsi ini di bimbing oleh Hardianti Yusuf S.E.Sy.,M.E.

Skripsi ini membahas tentang *“Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal di Kabupaten Toraja Utara”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal. jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara,dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dianggap berpersepsi penting terhadap adanya sertifikasi halal pada warung makan terhadap wilayah yang mayoritasnya non muslim terutama di kab. Toraja utara karena mereka beranggapan bahwa adanya sertifikasi halal dapat menjamin kehalalan makanan dan dapat mempermudah pengunjung atau wisatawan muslim yang berkunjung di wilayah tersebut, logo dan label pada makanan dapat menambah keyakinan mereka terkait adanya sertifikasi halal pada makanan.

Kata kunci : Persepsi , Sertifikasi , Konsumen Muslim dan Halal .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara muslim dimana 80% dari 250 juta penduduknya adalah pemeluk agama islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai halal dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah yang kecil ini mungkin merupakan sasaran yang harus diselamatkan dari fasilitas pelayanan barang dan jasa yang merugikan dari sisi kepribadian mereka. Usaha mengembangkan dunia pariwisata Indonesia didukung dengan Undang-Undang Kepariwisata No.10, (2009) yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.¹

Terkhususnya Kabupaten Tana toraja sebagai salah satu daerah di sulawesi selatan yang salah satu kawasannya menyimpan beragam kekayaan, baik bersifat kekayaan alam, maupun kekayaan budaya dan adat istiadat yang selalu mengisi setiap ruang aktivitas tradisional yang terdapat dalam masyarakat Tana toraja.

Tana toraja terdiri atas 4 jenis objek wisata yakni objek wisata sejarah, objek wisata budaya, objek wisata agro, dan yang utama itu wisata alam "surga pegunungan" merupakan julukan yang diberikan oleh para wisatawan yang

¹Negara Republik indonesia (2009). Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009. *Jakarta: Sekretariat Negara.*

mengagumi Tana toraja. Terdapat 3 wisata pegunungan favorit di toraja utara yaitu : lolai, pango-pango, dan sesean. 3 objek tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung yang berasal dari berbagai wilayah di indonesia. pemandangan yang sangat estetik serta memiliki restaurant yang bertema *outdoor* yang dapat memanjakan mata wisatawan Toraja utara.²

Pariwisata adalah salah satu pemanfaatan dalam sumber daya alam yang dapat bernilai tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Pariwisata adalah salah satu hal yang penting bagi suatu negara, dengan adanya pariwisata, pemerintah terkhusus pemerintah daerah dimana tempat objek wisata tersebut akan mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata yang ada. Adapun data penduduk menurut agama di Toraja Utara tahun 2022 :

Tabel 1.1 Data penduduk berdasarkan Agama Kab. Toraja Utara

Data penduduk berdasarkan agama kabupaten Toraja Utara 2021-2022	
Agama	Persen
Protestan	82,69%
Khatolik	12,81%
Islam	4,45%
Hindu.	0,03%
Lainnya	0,02%

²Roslin, F. Y., Engka, D. S., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Strategi Pengembangan Objek Wisata Buntu Burake Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 49-51.

Sumber data Bps Toraja Utara.

Seperti halnya daerah Toraja Utara para pelancong yang datang didominasi oleh kaum muslim, sedangkan mayoritas kaum penduduk toraja merupakan pemeluk agama nasrani. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dibenak para pelancong mengenai ketidakpastian kehalalan kuliner yang ada di sekitar tempat wisata. Faktor agama atas suatu produk makanan harus mendapat perhatian bagi para pelaku usaha apalagi masyarakat Indonesia terkenal agamis. Karena kalau dalam pandangan agama terdapat kandungan yang di larang dalam produk, sudah pasti terjadi penolakan di kalangan konsumen muslim. Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut.³

Adapun dalil hukum dari Allah yang memerintahkan untuk memperhatikan makanannya, seperti ayat berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ لِمَ لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ حَتْفًا

Terjemahan:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (QS. Abasa/80:24).⁴

Mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah surah Al-Maidah ayat 88, sebagai berikut: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik

³Juliansi, S., Manaf, M., & Jufriadi, J. (2023). Strategi Pengembangan Objek Wisata Ollon di Kabupaten Tana Toraja: (Studi Kasus: Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng). *Journal of Urban Planning Studies*, 3(2), 120-128.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran (QS. Abasa/80:24)

dari apa yang allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada allah yang kamu beriman kepadanya” . (QS.Al-Maidah/5:88).⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah, tapi juga menunjukkan bahwa hal hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada allah swt. Dan larangan memakan makanan yang haram menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh allah serta bisa makanan tersebut menjadi manfaat buruk bagi kesehatan.

Jaminan kehalalan suatu bentuk produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan,dengan sertifikat tersebut si produsen dapat mencantumkan logo pada kemasannya. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi syarat kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Penetapan kehalalan suatu produk dilakukan oleh suatu lembaga sertifikasi halal. dimana lembaga sertifikat halal ini memiliki komisi fatwa sendiri yang memenuhi persyaratan dan keanggotaan yang ditetapkan oleh MUI.

Sebagai umat muslim,tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap kehalalan pada suatu makanan menjadi hal yang wajar. Konsumen sebagai pihak eksternal tentu mempunyai perilaku yang independen sesuai dengan pengharapan dan sesuai kepuasan yang diraih dan dinikmatinya. Keyakinan konsumen pada

⁵(QS.Al-Maidah/5:88).

kehalalan pada suatu produk akan mempengaruhi jumlah dari pembelian konsumen terhadap suatu produk tersebut.⁶

Dari uraian diatas menyimpulkan bahwa sektor pariwisata Tana Toraja sangat banyak diminati oleh banyak wisatawan muslim dari berbagai daerah, akan tetapi pelaku usaha kuliner yang beragama non muslim menimbulkan ketidakpastian mengenai status kehalalan kuliner yang tersedia. Oleh karena itu warga muslim lokal yang jumlahnya minoritas di tana toraja berpotensi untuk mengambil peran dalam pengembangan UMKM kuliner halal bagi wisatawan muslim. Atas dasar ilmiah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal (konsumen/restorant) di Toraja Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal di Kab.Toraja Utara ?
2. Bagaimana kesiapan pelaku usaha warung makan terhadap persepsi konsumen mengenai sertifikasi halal kabupaten toraja utara?

⁶Mausufi, N., Hidayat, M., & Fitriani, F. (2023). Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara. *AHKAM*, 2(3), 509-526.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui kesiapan pelaku usaha warung makan terhadap persepsi konsumen mengenai sertifikasi halal kabupaten toraja utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang kita peroleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi untuk pihak yang membutuhkan dalam penelitian pengembangan ekonomi dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah

Manfaat dari penelitian ini sebagai salah satu sumbangsi peneliti untuk pemerintah agar dijadikan pertimbangan dalam menggunakan kekayaan alam dengan tetap menjaga alam tersebut.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat terhadap penerapan ekonomi hijau dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan penerapan ekonomi hijau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Saat melakukan penelitian terkait masalah persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal dengan menggunakan berbagai studi kasus, penulis menggunakan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai sumber informasi dan sebagai dasar perbandingan.

Tabel 1.2

Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Fasiha, Muh. Ruslan Abdullah, Abdul Kadir Karno, Helmi Kamal, Fitriani Jamaluddin (2019) “Halal Labelisation Of Haram Food in Makale Toraja”	Penelitian ini menemukan adanya praktik pelabelan halal pada produk haram di warung makan. Penelitian ini menemukan beberapa permasalahan yaitu: 1. Adanya pemalsuan label halal dan basmalah pada toko, 2. Proses pemasakan yang dicampur dengan bahan baku yang haram, 3. Daging yang haram dikonsumsi karena disembelih di luar cara islami, 4. Lemahnya pengawasan terhadap produk haram yang diberi label halal palsu. 5. Lemahnya pengawasan terhadap pangan berlabel halal di etalase pasar, 6. Tidak adanya label pangan halal, 7. Rumitnya proses sertifikasi	Menggunakan metode kualitatif penelitian deskriptif.	Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berada di tana toraja.

halal

2. Azizah Miftahul Janah, Ahmad Makhtum (2023), “Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan”	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat dua persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal pada rumah makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan yaitu konsumen berpendapat bahwa sertifikasi halal itu penting dan konsumen berpendapat bahwa sertifikasi halal tidak penting. Konsumen yang menganggap penting adalah konsumen yang mempertimbangkan, bahwa sertifikasi halal merupakan keputusan pembelian dalam sebuah produk makanan dan konsumen mengetahui bahwa untuk menjamin kehalalan suatu produk adalah dengan adanya label halalnya. Sementara itu konsumen yang menganggap hal tersebut tidak penting justru tidak mempertimbangkan sertifikasi halal pada produk makanan tersebut. ⁷	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Lokasi penelitian berada di kabupaten bangkalan
3. Nur Dwi Astutik, Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi, Agus Mahardiyanto (2021), “Persepsi Konsumen Muslim terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal yang ada pada De Dapoer - Rhadana Hotel Kuta Bali beranggapan atau berpersepsi bahwa sertifikasi halal itu penting. Karena responden mengetahui bahwa untuk menjamin kehalalan suatu produk dengan cara adanya label sertifikasi halal.	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Lokasi penelitian ini berada di kuta bali

⁷Azizah Miftahul Janah, Ahmad Makhtum “Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi halal pada rumah makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan” Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Volume 6, Nomor 2, November 2023

Sertifikasi Halal pada De Dapoer Rhadana Hotel Kuta Bali”	Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa konsumen menganggap sertifikasi halal itu penting. ⁸
---	--

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori merupakan pokok-pokok pembahasan berdasarkan judul dan rumusan-rumusan masalah penelitian. Adapun deskripsi teori dari penelitian ini yaitu:

1. Persepsi

a. Teori persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang dilewati seseorang untuk menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi-informasi tertentu dalam rangka membentuk makna tertentu mengenai produk atau merek tertentu. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan.

Adapun persepsi tersebut sangat mungkin untuk dipengaruhi oleh berbagai harapan dan keinginan, berbagai macam kebutuhan, ide-ide yang tersembunyi atau tanpa disadari, dan juga oleh nilai-nilai yang berlawanan. Setiap

⁸Nur Dwi Astutik, Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi, Agus Mahardiyanto ”Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikasi Halal pada De Dapoer Rhadana Hotel Kuta Bali” Jurnal Al-Qardh, Vol. 6, No.1, Juli 2021, 67-75.

orangberkecenderungan untuk memahami perintah berdasarkan pengalaman mereka.

Berdasarkan teoridiatas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsiadalah proses yang dialami oleh individu dengan bagaimana proses yangdirasakan kemudian mempengaruhi dalam memberi makna terhadap apa yangtelah diketahui, lewat panca indera yang memberikan kesan bagi mereka untukmemberi penafsiran bagi lingkungannya.⁹

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

1. Atensi Selektif /perhatian adalah alokasi pemrosesan kapasitas terhadap beberapa rangsangan. Atensi selektif berarti bahwa pemasar harus bekerja keras untuk menarik atensi konsumen. Tantangan sebenarnya adalah menjelaskan rangsangan mana yang akan diperhatikan orang.
2. Distorsi Selektif (selective distortion) adalah kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsepsi awal kita. Konsumen sering mendistorsi informasi agar konsisten dengan keyakinan dan ekspektasi dari merek dan produk yang sudah ada sebelumnya.

⁹Lotulung, P. V., Mandey, S. L., & Lintong, D. C. A. (2023). Pengaruh Persepsi Konsumen dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Baju Bekas Impor pada Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan 8 Kecamatan Wanea. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), 561-572.

3. Retensi Selektif (selective retention) cenderung mengingat poin bagus tentang sebuah produk yang kita sukai dan melupakan poin bagus tentang produk pesaing.¹⁰

2. Sertifikasi Halal

a. Teori sertifikasi halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan, Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi. Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014,¹¹ Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM). Sertifikasi halal merupakan tanda bukti bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh fatwa MUI. Meningkatnya populasi kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu potensi pemasaran yang sangat besar. Terutama kaum muslim yang mencapai 87% dari total penduduk dalam negeri. Secara bertahap, beberapa

¹⁰Fadhila, S., Lie, D., Wijaya, A., & Halim, F. (2020). Pengaruh sikap konsumen Dan persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian pada mini market mawar balimbingan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 53-60.

¹¹Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014

produsen barang mulai mengarahkan pemasaran khususnya muslim kelas menengah, dan tak segan memberikan jaminan halal melalui sertifikasi halal.¹²

b. Ketentuan sertifikat halal (MUI)

Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Setiap produk masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk sendiri adalah barang dan/atau jasa yang meliputi makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Adapun dalil hukum dari Allah yang memerintahkan untuk memperhatikan makanannya, seperti ayat berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Terjemahan:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (QS. Abasa/80:24)¹³

BPJPB berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri ("Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPB," n.d.). Adapun wewenang BPJPB Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang

¹²Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.

¹³(QS. Abasa/80:24)

Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan Label Halal pada produk
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
7. Melakukan registrasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga

Dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH, bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; LPH dan MUI.

- a. UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tiga pihak yang terlibat dalam proses Sertifikasi Halal. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawabnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tugas menetapkan aturan/ regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari PelakuUsaha (pemilik produk) dan menerbitkan sertivifikasi halal beserta label halal.
- b. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui auditor halal bertugas melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk.

- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

Dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat, antara lain: Kewajiban konstitusional diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bukti komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut (Hakim 2015). Dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal ini, sertifikasi halal muncul sebagai alternatif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan ajaran Islam sebagai fondasinya. Halal tidak lagi terbatas pada kewajiban agama di antara umat Islam, namun telah diantur ketentuannya secara konstitusional. Dengan demikian, masyarakat dapat mengkonsumsi/menggunakan produk apapun dengan nyaman, dan sehat selain itu juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha dalam menjual produk halal.

Urgensi Sertifikasi Halal Kewajiban sertifikasi halal yang dibawa oleh UUJPH merupakan kebangkitan trend halal bagi produk di Indonesia agar mampu unggul secara komparatif terutama ketika bersaing dengan produk yang tidak bersertifikat halal. Keunggulan komparatif yang sekaligus sebagai urgensi sertifikasi halal secara singkat dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur, antara lain (Akim et al. 2019):

- a. Otoritas, untuk memberikan kepastian hukum bahwa produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan hukum Syariah tentang halal dan menciptakan mekanisme untuk memantau kepatuhan dengan pedoman dan standar baku bahan dan proses produksi.
- b. Keyakinan, untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim (dan konsumen lain yang jatuhkan preferensi mereka untuk produk halal).
- c. Keunggulan kompetitif, untuk memperluas cakupan pasar menuju kesiapan untuk bertemu kebutuhan global.
- d. Kualitas, untuk menunjukkan bahwa produk memenuhi persyaratan halal dan standar praktik kebersihan dan ketat kesehatan.
- e. Penerimaan internasional dan pasar ekspor simbol jaminan produk atau identitas.¹⁴

Adapun proses dikeluarkannya sertifikat halal (MUI) :

Tahap 1. Sertifikasi Pendamping Sertifikat pendamping PPH dikeluarkan oleh BPJPH setelah peserta mengikuti pelatihan pendamping PPH yang diselenggarakan oleh yayasan Halal center Cendekia Muslim. Sertifikat pendamping ini penting karena hanya pendamping bersertifikat yang dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha. Pada tahapan ini pendamping dibekali pengetahuan tentang prosedur pengajuan PPH dan kemampuan menganalisis bahan-bahan yang

¹⁴Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar*, 6(1), 43-58.

digunakan dalam memproduksi produk yang tidak mengandung unsur haram.

Tahap 2. Konfirmasi Ketersediaan Pada tahapan ini pendamping melakukan konfirmasi ketersediaan pelaku usaha untuk didampingi sekaligus menyampaikan fungsi dan tugas pendamping saat mendampingi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal bagi produk-produknya. Secara prosedural, pelaku usaha yang seharusnya meminta ketersediaan pendamping untuk mendampingi mereka dalam pengajuan sertifikat halal namun maksud dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai bentuk kontribusi akademis kepada masyarakat maka pendamping yang berinisiatif untuk meminta ketersediaan pelaku usaha untuk didampingi.

Tahap 3. Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Salah satu syarat wajib pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal sebuah produk melalui skema “self declare” adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB yang dimaksudkan adalah jenis perizinan berusaha berbasis risiko yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Pada tahap ini, kami mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan NIB berbasis risiko meskipun proses pendampingan proses produk halal baru dimulai sejak pengisian dokumen kelengkapan “self declare” oleh pelaku usaha untuk kemudian diajukan pada website sihalal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendampingan

pengurusan NIB ini dimulai pada tanggal 20 Februari 2023 sampai diterbitkannya NIB pada tanggal 1 Maret 2023. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pada proses pengajuan NIB berbasis risiko adalah analisis kesesuaian bahan baku yang digunakan dalam memproduksi suatu produk harus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (BPS RI, 2020).

Tahap 4. Pendampingan Proses Produk Halal Pendampingan pelakuusaha dalam pengajuan proses produk halal dimulai setelah pelakuusaha mendapatkan NIB berbasis risiko yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem online single submission (OSS) (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Berikut profil bisnis mitra yang bersedia untuk didampingi dalam pengurusan NIB sampai pengajuan proses produk halal.¹⁵

3. Konsumen Muslim

Pada era globalisasi seperti saat sekarang ini kebutuhan hidup manusia semakin banyak. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk berjuang agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, salah satunya dengan cara melakukan jual-beli terhadap barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengambil kesempatan ini untuk menjadi seorang pelakuusaha dengan

¹⁵bin Mahmud, M. D. (2023). Pendampingan proses produk halal (self declare) dalam pengajuan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-11.

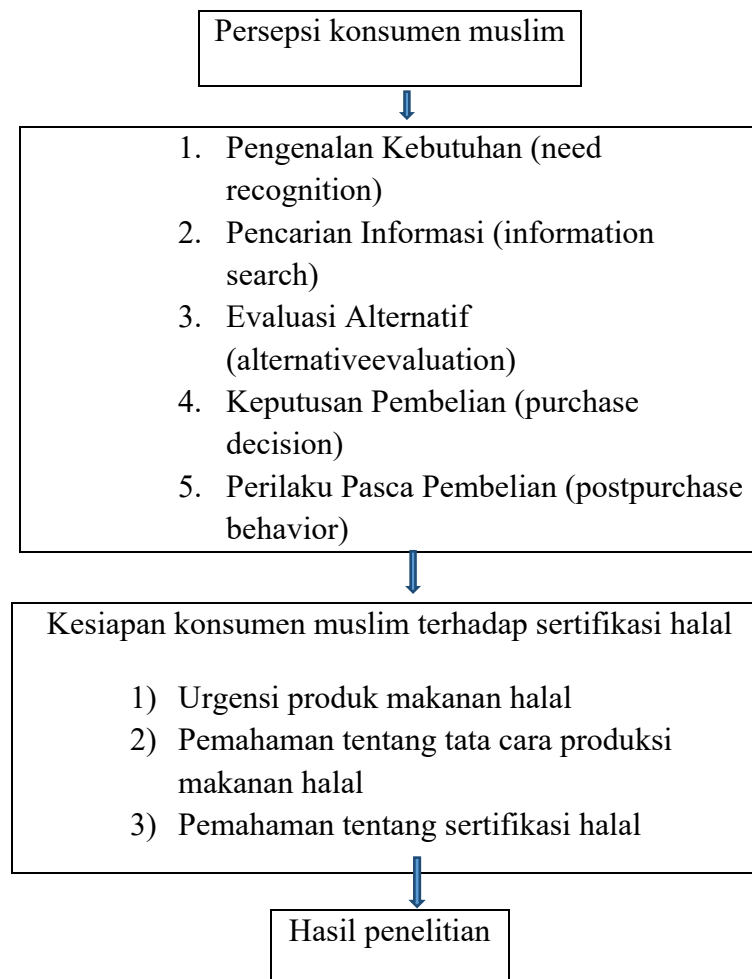
maksud untuk mendapatkan keuntungan dari barang/jasa yang ia jual kepada konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu pelakuusaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sementara itu barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen dan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Praktek jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli barang/jasa di Indonesia sejatinya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia dan mensejahterakan masyarakat sebagai pelakuusaha sekaligus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai pembeli. Tetapi pada praktiknya sering sekali terjadi hal yang tidak diinginkan pada praktek jual beli antara pelakuusaha sebagai penjual dan konsumen sebagai

pembeli. Akibatnya sering sekali konsumen menjadi korban yang haknya dilanggar oleh pelaku usaha itu sendiri.¹⁶

C. Kerangka pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah :



¹⁶Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Oleh karena itu peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu kabupaten Toraja Utara. Tujuan Peneliti memilih lokasi tersebut untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal.

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data atau hasil yang didapatkan, yaitu Tanggal 22 Februari sampai Tanggal 22 Mei 2023.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang terkait dengan tujuan penelitian yang di peroleh dari hasil pendapat masyarakat melalui data hasil wawancara. Data tersebut dikumpulkan dari pendapat konsumen terhadap sertifikasi halal restoran kabupaten Toraja Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan suatu data, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau peninjauan objek yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi (pengamatan) dengan membuat perencanaan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diamati agar masalah yang ada mudah untuk terpecahkan atau terselesaikan.

2. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan judul penelitian. Adapun yang sebagai narasumber yaitu MUI, pemilik restoran dan konsumen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan variable dalam bentuk foto, wawancara/rekaman, dan catatan wawancara.

¹⁷Suharsimi, A. (2006). metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.

E. Keabsahan data

Dalam penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya mendapatkan tingkat kevalidan dan kepercayaan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan beberapa cara di antaranya:

1. **Credibility (Kredibilitas)** Uji credibility merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh menggunakan instrumen, jika instrumen itu keliru dalam mendapatkan data, maka data yang di peroleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya.
2. **Transferability (Transferabilitas)** Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang dirumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin memberlakukan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposive sampling.
3. **Dependability (Dependabilitas)** Dependabilitas adalah indeks yang menampilkan seefektif mana alat pengukuran bisa di percaya dan bisa di andalkan. Penelitian yang Dependabilitas adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sama dan bisa mendapatkan hasil yang sama pula.
4. **Confirmability (Obyektifitas)** Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan usaha yang sudah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar confirmability.

F. Analisis Data

Setelah analisis data yang diperoleh sudah cukup selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Reduksi

Data Reduksi data adalah penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.¹⁸

¹⁸Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori.¹⁹

G. Definisi istilah

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam judul penelitian, maka peneliti memberikan definisi yang dimaksudkan dengan untuk memperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

1. Persepsi Konsumen

Persepsi konsumen adalah masukan atau pendapat yang di keluarkan oleh seorang konsumen/pembeli yang memberikan ruas atau perkembangan bagi suatuusaha.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikat halal adalah salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mengedarkan produk yang dimiliki. Ini sudah

¹⁹Moleong, L. J., &Edisi, P. R. R. B. (2004). Metodologi penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.

sesuai sama aturan tentang sertifikat halal dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Tana Toraja merupakan sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah ini memiliki luas sekitar 3.205,77 kilometer persegi dan terletak di antara koordinat geografis 119-120 derajat Bujur Timur dan 02-03 derajat Lintang Selatan. Tana Toraja berbatasan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya, yakni kabupaten Luwu dan Mamuju di sebelah utara, kabupaten Polmas di sebelah barat, kabupaten Luwu di sebelah timur, serta kabupaten Enrekang dan Pinrang di sebelah selatan. Topografi wilayah Kabupaten Tana Toraja secara umum didominasi oleh pegunungan. Daerah ini sebagian besar terletak disekitar pegunungan Latimojong dan Quarles, dengan ketinggian rata-rata antara 600 hingga 2800 meter diatas permukaan laut. Hal ini menciptakan lanskap yang indah namun juga menantang, dengan perbukitan dan lembah yang membentuk karakteristik unik wilayah ini.

Pembagian administratif Kabupaten Tana Toraja terdiri dari dua sub kabupaten, yaitu kabupaten Tana Toraja dengan ibukota Makale, dan kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Rantepao. Makale lebih fokus pada aspek administratif, sementara Rantepao memiliki peran sentral dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Kondisi geografis pegunungan ini juga mempengaruhi, pola pemukiman masyarakat di daerah ini.

Pola pemukiman di Tana Toraja sangat bervariasi, tergantung pada

kontur tanah. Di daerah lembah yang relatif datar, masyarakat cenderung mengelompok dalam pemukiman terpusat, dengan Tongkonan (rumah adat tradisional) sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya, dikelilingi oleh rumah-rumah dan bangunan penting lainnya. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang lebih terjal cenderung memiliki pola pemukiman yang lebih tersebar, membentuk kampung-kampung yang terhubung oleh jalan setapak.

Meskipun pola pemukiman ini tersebar, budaya dan tradisi masih tetap berpusat pada Tongkonan. Tongkonan tidak hanya menjadi struktur fisik, tetapi juga merupakan simbol penting dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja. Peranan Tongkonan sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan adat istiadat masih terjaga, meskipun pola pemukiman berkembang dengan dinamika zaman. Referensi yang disebutkan dalam informasi ini, seperti Duli dan Hasanuddin, memberikan wawasan lebih lanjut tentang karakteristik geografis dan budaya Kabupaten Tana Toraja. Informasi ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik, yang terus menjadi daya tarik bagi wisatawan serta memberikan wawasan tentang keanekaragaman Indonesia.

Tana Toraja berasal dari kata “*fana*” artinya negeri dan “*toraja*” artinya to: orang, dan *ria* : utara. Kecamatan Rantepao menjadi bagian dari Kabupaten Toraja Utara sejak pembentukan kabupaten ini pada tahun 2008. Pembentukannya ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008. Kecamatan Rantepao sebelum menjadi bagian dari Kabupaten Toraja Utara, termasuk wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dikarenakan oleh sebagian wilayah.

Kabupaten Tana Toraja dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara. Kecamatan Rantepao menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yang terletak dibagian tengah keselatan. Ketinggian dominan di Kecamatan Rantepao antara 500–1000 meter diatas permukaan laut.

a. Sejarah Awal Asal Usul

Kabupaten Tana Toraja, terletak di dataran tinggi Sulawesi Selatan, memiliki sejarah panjang yang berakar dalam perkembangan budaya dan peradaban yangtelah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun catatan tertulis awal tentang sejarah Tana Toraja mungkin terbatas, bukti-bukti arkeologis dan tradisi lisan menunjukkan bahwa masyarakat Toraja telah mendiami wilayah ini sejak zaman prasejarah. Peninggalan arkeologis, seperti megalitikum (struktur batu besar), menunjukkan aktivitas manusia yang berlangsung ribuan tahun yang lalu.

b. Pengaruh Kerajaan Luwu dan Gowa

Pada abad pertengahan, kawasan Tana Toraja secara bertahap masuk dibawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Luwu dan Kerajaan Gowa. Hubungan dagang dan budaya berkembang antara masyarakat Toraja dan kerajaan-kerajaan ini. Pengaruh budaya dari luar, seperti seni dan arsitektur, mungkin mempengaruhi perkembangan budaya dan tradisilokal.

c. Perkembangan Agama Kristen

Salah satu tonggak penting dalam sejarah Tana Toraja adalah masuknya agama Kristen pada abad ke-17. Para misionaris dari Belanda memperkenalkan

agama Kristen kepada masyarakat Toraja. Meskipun awalnya dihadapi dengan perlawanan dan tantangan, agama Kristen akhirnya diterima oleh sebagian besar masyarakat Toraja. Agama ini membawa perubahan budaya dan adat istiadat, serta membentuk landasan moral dan etika yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

d. Tradisi Budaya dan Pemakaman

Salah satu aspek paling menonjol dari budaya Toraja adalah tradisi pemakaman yang sangat unik dan kompleks. Upacara pemakaman di Tana Toraja adalah momen penting dalam kehidupan masyarakat, dimana arwah leluhur dihormati dan diantar ke alam baka. Ritual ini melibatkan penggunaan patung kayu "tau-tau" yang menggambarkan arwah, serta persembahan makanan dan minuman. Arsitektur tradisional "Tongkonan" yang indah juga menjadi lambang khas Toraja dan menggambarkan kekayaan budaya dan seni mereka.

e. Pengaruh Kolonial dan Modern

Pada era kolonial Belanda, wilayah Tana Toraja berada di bawah pengaruh pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kabupaten Tana Toraja menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan terus berlanjut, dan kabupaten ini beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru.

f. Pertumbuhan Parawisata

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Tana Toraja mulai dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik minat wisatawan dari seluruh dunia. Keindahan alam pegunungan, keunikan budaya, dan tradisi pemakaman yang unik

menjadi daya tarik utama. Seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata, infrastruktur pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan layanan pariwisata berkembang pesat, memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada wilayah ini.

Berikut ini informasi tambahan mengenai Kabupaten Toraja Utara :

a. Warisan Budaya dan Tradisi

Kabupaten Toraja Utara adalah rumah bagi warisan budaya yang kaya dan tradisi yang mendalam. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah tradisi pemakaman yang unik dan penuh makna. Upacara pemakaman Toraja melibatkan serangkaian ritual yang kompleks dan memerlukan persiapan yang matang. Patung kayu "tau-tau" yang menggambarkan arwah leluhur dipamerkan selama upacara pemakaman, dan makam-makam yang ditempatkan di tebing-tebing terjal menjadi ciri khas pemandangan di wilayah ini. Selain itu, seni ukir, seni tenun, dan seni kerajinan tangan lainnya juga merupakan bagian integral dari budaya Toraja.

b. Perkembangan Pariwisata

Dalam beberapa dekade terakhir, Kabupaten Toraja Utara telah mendapatkan popularitas sebagai tujuan pariwisata yang menarik. Keunikan budaya, tradisi adat, dan keindahan alamnya telah menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Pusat pariwisata utama di wilayah ini adalah Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara, yang menawarkan akomodasi, restoran, dan layanan wisata lainnya. Wisatawan dapat mengalami upacara adat, mengunjungi Tongkonan, menjelajahi situs pemakaman tradisional, serta menikmati panorama

alam pegunungan yang spektakuler.

c. Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi

Meskipun Kabupaten Toraja Utara memiliki ciri budaya yang kuat, pendidikan dan pembangunan ekonomi menjadi fokus penting. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, sektor pertanian dan peternakan juga tetap berperan dalam perekonomian.

d. Arsitektur Tradisional Toraja Utara

Rumah adat "Tongkonan" merupakan ikon budaya Tana Toraja dan Toraja Utara. Tongkonan memiliki arsitektur yang khas, dengan atap yang menjulang tinggi dan ornamen ukiran yang rumit. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga merupakan simbol status sosial dan kehidupan adat. Selain Tongkonan, terdapat juga "alang," yakni lumbung tradisional tempat penyimpanan hasil pertanian dan peralatan rumah tangga.

Berikut ini informasi yang lebih rinci tentang Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan data hingga September 2023:

- a. Jumlah Penduduk: Pada tahun 2023, diperkirakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja mencapai sekitar 260.000 orang. Kabupaten ini memiliki komunitas masyarakat yang unik dan kaya akan budaya serta tradisi. Meskipun jumlah penduduknya relatif kecil, Kabupaten Tana Toraja memiliki warisan budaya yang kaya dan menarik minat banyak orang, terutama wisatawan yang tertarik dengan upacara adat dan arsitektur

tradisional Toraja.

- b. Agama: Mayoritas penduduk Kabupaten Tana Toraja menganut agama Kristen, dengan Kristen Protestan dan Katolik menjadi agama utama yang dianut oleh masyarakat. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja, dan banyak aspek budaya dan tradisi terkait dengan keyakinan agama ini. Upacara adat dan ritual keagamaan sering menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, menciptakan keunikan dalam identitas budaya mereka.
- c. Upah Minimum Kabupaten (UMK): Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan acuan untuk menetapkan besaran upah minimum yang harus diberikan kepada pekerja di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Besaran UMK dapat bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada pertimbangan ekonomi, inflasi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pasar tenaga kerja. Pemerintah daerah dan pihak terkait biasanya menetapkan UMK berdasarkan kondisi ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan.
- d. Pertumbuhan Ekonomi: Meskipun Kabupaten Tana Toraja memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil, sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan penting. Wisatawan tertarik datang ke Tana Toraja untuk mengalami kebudayaan dan tradisi unik, serta keindahan alam pegunungan. Seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata, sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan juga turut berperan dalam ekonomi lokal.

Sejarah Kabupaten Toraja Utara adalah cerminan dari perjalanan panjang masyarakat dan budaya, dari masa prasejarah hingga perkembangan modern. Warisan budaya dan tradisi yang diperkaya oleh pengaruh-pengaruh dari luar telah membentuk identitas yang unik dan mengesankan dari daerah ini.

Kabupaten Toraja Utara dalam menyusun kebijakan di berbagai sektor memiliki suatu target capaian yang didasarkan pada rumusan Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara. Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara ini tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 – 2030 (RPJDP). Pengertian Visi berdasarkan ketentuan umum RPJPD Kabupaten Toraja Utara adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode. perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara :

a. Visi Toraja Utara

Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang mandiri, berbudaya, dan berdaya saing.

b. Misi Toraja Utara

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Toraja Utara, dibutuhkan upaya-upaya kongkrit dan sistematis. Maka dalam RPJMD tahun 2021-2026 ditetapkan 11 Misi prioritas dengan urutan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan
2. Meningkatkan derajat Kesehatan

3. Meningkatkan daya saing parawisata
4. Reformasi Birokrasi
5. Penguatan pertumbuhan ekonomi
6. Meningkatkan infrastruktur
7. Mengujudkan kedaulatan pangan
8. Pembinaan prestasi pemuda
9. Pemberdayaan masyarakat
10. Pengendalian penyakit social masyarakat
11. Meningkatkan kapasitas Lembaga keagamaan

Status ibu kota Kabupaten Toraja Utara yang ditetapkan sebagai pusat perindustrian sesuai dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara menjadi tempat berkumpulnya para pengrajin dan seniman Toraja untuk memproduksi, memasarkan, dan menjual hasil karyanya bagi para wisatawan yang berkunjung ke Toraja Utara. Kecamatan Rantepao merupakan Kecamatan yang menjadi tempat persinggahan para pelancong untuk makan dan berbelanja oleh-oleh. Kecamatan rantepao merupakan kecamatan yang memiliki jumlah rumah makan terbanyak di Kabupaten Toraja Utara yaitu sebanyak 353 rumah makan. Dari 353 rumah makan yang ada di toraja utara terdapat 6 warung makan yang memiliki sertifikat halal sebagai berikut:

Tabel 1.3
Warung makan Bersertifikat Halal
Di Rantepao

Nama Rumah Makan	Pemilik	Tahun Berdiri	Jumlah Konsumen Perhari
Warungmakan solo	Hj. Hasbi	2015	20-30/ hari
Warung Nasi uduk sukma	Usman	2016	25-30/ hari
Warung Sopo Nyono	Pako Anto	2013	20-30/ hari
Warung Makan Panjul Raya	Yanti	2010	20-40/ hari
Rumah Makan Perdana	Misna	2006	20-40/ hari
Rumah Makan	Syam	1998	20-30/ hari

Sumber: Di olah dari informasi pihak MUI di Toraja Utara.

Kota Rantepao dilalui oleh sungai Sa'dan yang memberikan sumber air bagi pertanian dan peternakan penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 berjumlah 216.762 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 25.58 jiwa mendiami Kecamatan Rantepao. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing 109.747 jiwa penduduk laki-laki dan 107.015 jiwa penduduk perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 103% ini berarti, dari setiap 100 orang perempuan terdapat 103 laki-laki.

B. Gambaran Subjek Penelitian

1. Latar belakang subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik warung, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan konsumen. Pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Pendalaman informasi dilakukan pada tanggal 09 maret 2024.

Hj . Hasbi

Hj Hasbi merupakan subjek pertama yang merupakan pemilik warung pangkep yang berlokasi diRantepao. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 09 maret 2024 pukul 09.00 WITA dan berlokasi Kecamatan Rantepao Toraja Utara.

Usman

Usman merupakan subjek kedua yang merupakan pemilik warung nasi uduk sukma kelurahan Rantepao. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 09 maret 2024 pada pukul 09.30 WITA dan berlokasi di Kecamtan Rantepao Toraja Utara.

Pak anto

Pak Anto merupakan subjek ketiga pemilik warung makan sopo nyono di wilayah Rantepao. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 09 maret 2024 pada pukul 10.00 WITA dan berlokasi di Kecamatan Rantepao Toraja Utara.

Yanti

Yanti merupakan subjek keempat yang merupakan pemilik warung makan panjul raya Rantepao. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 09 maret 2024 pada pukul 11.00 WITA dan berlokasi di Kecamatan Rantepao Toraja Utara.

Misna

Misna merupakan subjek kelima yang merupakan pemilik warung rumah makan perdana Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 09 maret 2024 pada pukul, 15.00 WITA dan berlokasi di Kecamatan Rantepao

Syam

Syam merupakan subjek keenam yang merupakan pemilik warung rumah makan surabaya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 09 maret 2024 pada pukul, 08.00 WITA dan berlokasi di kecamatan rantepao Toraja utara.

Yohanes

Yohanes merupakan subjek ketujuh yang merupakan konsumen warung makan. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 09 maret 2024 pada pukul 08.30 WITA dan berlokasi kecamatan rantepao Toraja Utara.

Martha pareallo,S.pd.

Martha pareallo, S.pd subjek kedelapan yang merupakan pengurus/staf MUI Toraja utara . Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 13 maret 2024, pada pukul 02.00 WITA Dan berlokasi di kecamatan Toraja Utara.

Adapun daftar pelaksanaan wawancara dengan informasia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Waktu Wawancara dengan Subjek

Nama Informan	Hari Tanggal dan Waktu	Kegiatan	Tempat
Hj . Hasbi	Sabtu, 09 maret 2024, Pukul. 09.00 WITA	Wawancara	Kecamatan Rantepao
Usman	Sabtu, 09 maret 2024, Pukul 09.30 WITA	Wawancara	Kecamatan Rantepao
Pak anto	Sabtu, 09 maret 2024, Pukul 10.00 WITA	Wawancara	Kecamatan Rantepao
Yanti	Sabtu , 09 maret 2024, Pukul 11.00 WITA	Wawancara	Kecamatan Rantepao
Misna	Sabtu ,09 maret 2024, Pukul 15.00 WITA	Wawancara	Kecamatan Rantepao
Syam	Sabtu, 09 maret 2024, Pukul 15.30 WITA	Wawancara	Kecamatan Rantepao

Yohanes		Sabtu ,09 maret 2024, Pukul 04.00 WITA	Wawancara	Kecamatan Rantepao
Martha S.pd.	Pareallo	Rabu, 13 maret 2024 pukul 08.00 WITA	Wawancara	Kantor Kecamatan Toraja Utara

C. Hasil

a. Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal

Toraja Utara yang memiliki objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan yang ini perlu dimanfaatkan oleh masyarakat toraja utara untuk peningkatan ekonominya salah satu nya menyediakan kuliner bagi wisatawan dari data yang ada wisatawan yang berkunjung juga ada yang beragama muslim berbanding terbalik dengan masyarakat toraja utara yang mayoritas masyarakatnya non muslim sehingga dalam mencari kuliner wisatawan muslim harus jeli melihat warung yang menyajikan makanan halal.

Wawancara dengan masyarakat toraja pemilik rumah makan solo Hj. Hasbi mengatakan bahwa :

“setiap tahun semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke sini kebetulan saya punya kelebihan dapat membuat makan khas solo dengan potensi wisatawan yang banyak berkunjung ke kabupaten ini dengan kelebihan saya yang menyebabkan saya mendirikan warung makan solo ini”²⁰

Menurut bapak Hj. Hasbi dengan potensi yang dimiliki kabupaten toraja utara yaitu kegiatan pariwisata yang banyak di kunjungi wisatawan dan kemampuannya yang dapat memasak makanan solo, hal inilah yang menyebabkan

²⁰Hj. Hasbi “wawancara” dilakukan pada 09 Maret 2024

dirinya membuka rumah makan solo miliknya.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Usman pemilik warung makan Nasi uduk sukma mengenai promosi yang dilakukan untuk mengenalkan warung makannya mengatakan bahwa:

“saya mengiklankan warung makan ini hanya dengan memasang spanduk di depan warung agar masyarakat atau wisatawan yang berkunjung dapat melihat dan mengunjungi warung makan ini”²¹

Menurut bapak udi dia hanya mengandalkan spanduk yang dipasang di depan warung makan nya untuk menarik wisatwan untuk berkunjung ke warung makannya.

Wawancara dengan bapak anto pemilik warung makan sopo nyono mengenai sertifikasi halal, dia mengatakan bahwa :

“ warung makan ini sudah memiliki sertifikasi halal sejak awal berdiri dari mui agar wisatwan muslim yang ingin berkunjung kesini tidak ragu lagi dengan kehalalan makanan yang di hidangkan di warung makan ini, kalau mengenai waktu yang di butuhkan untuk mengurus sertifikasi halal waktu itu kurang lebih sebulan”²²

Wawancara dengan pak anto mengenai kesiapan makanan halal bagi konsumen berpendapat bahwa :

“sebelum saya mendirikan usaha ini, saya mengklarifikasikan surat rekomendasi untuk MUI, untuk usaha makanan yang mau saya dirikan di wilayah ini yang berguna untuk menyakinkan para wisatawan muslim yang berkunjung di wilayah ini”.²³

²¹Usman “wawancara” diadakan pada 09 Maret 2024

²²Anto “wawancara” diadakan pada 09 Maret 2024

²³Anto “wawancara” diadakan pada 09 Maret 2024

Wawancara dengan ibu Yanti pemilik warung makan panjul raya mengenai adanya sertifikasi halal di wilayah ini, bahwa :

“Adanya sertifikasi makanan halal di daerah ini mungkin menjadi sumber rejeki bagi pengunjung muslim yang mengunjungi tempat ini, selain dari pada itu pengunjung dapat mencoba atau mencicipi makanan yang bersertifikat halal. pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen muslim dapat memberikan jaminan halal tergantung cara penyajiannya.”²⁴

Wawancara dengan Ibu Misna tentang produk makanan yang harus memenuhi persyaratan makanan halal dan baik, Ibu Misna berpendapat bahwa :

“Sertifikasi halal adalah bagian yang sangat penting bagi wisatawan muslim karena adanya sertifikasi atau pelabelan halal pada kemasan makanan dapat memberikan rasa aman kepada wisatawan , pada saat ia merasa aman dengan produk makanan maka, mereka akan loyal terhadap produk makanan tersebut”.²⁵

Wawancara dengan pak syam tentang label kehalalan warung makannnya, bahwa :

“Logo halal yang saya gunakan pada warung saya itu sesuai dengan logo halal yang di keluarkan dari MUI. Ini merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga produk makanan dan aman untuk di konsumsi”.²⁶

Wawancara dengan Yohanes sebagai konsumen mengenai tentang adanya warung makan yang berserifikat halal di wilayah ini, dia berpendapatbahwa :

“saya sangat mendukung adanya makanan yang bersertifikat halal di

²⁴Ibu Yanti “wawancara” diadakan 09 Maret 2024

²⁵Ibu Misna “wawancara” diadakan 09 Maret 2024

²⁶Syam “ wawancara” diadakan 09 Maret 2024

wilayah ini karna semakin beragamnya makanan di kecamatan ini. Dengan adanya makanan ini dapat memenuhi kebutuhan keluarga muslim yang berkunjung ke wilayah ini, Terlebih dengan pelayanan yang di berikan sangat ramah dengan pengunjung”.²⁷

Wawancara dengan Yohanes selaku konsumen tentang bagaimana cara pandang dia mengenali warung makan yang bersertifikat halal, ia berpendapat bahwa :

“ cara dia mengenali warung makan yang bersertifikat halal biasanya tercantum spanduk di depan warung makan tersebut atau bertuliskan kata basmalah ataukah logo yang dikeluarkan dari MUI yang terletak didepan warung makan diwilayah ini agar dapat memudahkan pengunjung dalam memilih warung makan yang bersertifikat dan terjamin kehalalannya.”²⁸

Dalam wawancara dengan Martha Pareallo S.pd sebagai pengurus/staf MUI di kabupaten Toraja Utara, Martha Pareallo S.pd berpendapat bahwa :

“saya sangat mengapresiasi dukungan terhadap makanan yang bersertifikat halal di wilayah ini, makanan yang bersertifikat halal di dasarkan pada pemahaman prinsip halal dan Nilai-nilai budaya lokal. Dengan adanya warung makan ini wisatawan muslim sangatlah mudah mengunjungi dan menghilangkan kekhawatiran wisatawan muslim dalam memilih makanan di Kecamatan Rantepao.”²⁹

Dalam wawancara dengan Martha Pareallo S.pd tentang berkembangnya makanan halal di wilayah ini bahwa :

“saya sangat mendukung berkembangnya makanan yang bersertifikat di wilayah ini, saya menekankan bahwa pentingnya menjaga agar proses

²⁷Yohanes “wawancara” diadakan 09 Maret 2024

²⁸Yohanes “wawancara” diadakan 09 Maret 2024

²⁹Martha Pareallo “ wawancara” diadakan 13 Maret 2024

*pembuatan dan penyajian makanan yang bersertifikat tidak melanggar aturan setempat, sehingga masyarakat Toraja Utara terutama Non muslim tidak merasa tersinggung”.*³⁰

b. Bagaimana Kesiapan Pelakuusaha Warung Makan Terhadap Persepsi Konsumen Mengenai Sertifikasi Halal Kabupaten Toraja Utara.

Wawancara dengan bapak anto pemilik warung makan sopo nyono mengenai sertifikasi halal, dia mengatakan bahwa :

*“warung makan ini sudah memiliki sertifikasi halal sejak awal berdiri dari MUI agar wisatawan muslim yang ingin berkunjung kesini tidak ragu lagi dengan kehalalan makanan yang di hidangkan di warung makan ini, kalau mengenai waktu yang di butuhkan untuk mengurus sertifikasi halal waktu itu kurang lebih sebulan”*³¹

Wawancara dengan pak anto mengenai kesiapan makanan halal bagi konsumen berpendapat bahwa :

*“sebelum saya mendirikan usaha ini, saya mengklarifikasikan surat rekomendasi untuk MUI, untuk usaha makanan yang mau saya dirikan di wilayah ini yang berguna untuk menyakinkan para wisatawan muslim yang berkunjung di wilayah ini”.*³²

Dengan melihat wawancara di atas dapat di definisikan bahwa sertifikasi halal pada makanan sangatlah penting bagi pengunjung dan wisatawan muslim yang datang atau berkunjung di daerah ini , mereka tidak antisipasi atau ragu terhadap makanan yang di sajikan di wilayah tersebut. Begitupun dengan kesiapan

³⁰Martha Pareallo “ wawancara” diadakan 13 Maret 2024

³¹Anto “wawancara” diadakan 09 Maret 2024

³²Anto “wawancara” diadakan 09 Maret 2024

pelaku usaha terhadap persepsi konsumen mengenai sertifikasi halal itu sangat “*penting*”, karena dapat dijadikan jaminan halal bagi usaha warung makan. Sertifikasi halal di suatu warung makan dapat dijadikan pegangan untuk para wisatawan atau pengunjung yang mengunjungi wilayah ini.

1. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama terkait dengan “Persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal” yaitu :

1. Pengenalan kebutuhan (need recognition)

Secara epistemologi Need Recognition merupakan pandangan yang bertujuan untuk konsumen muslim, maka dari itu Pembeli mestinya menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat di picu oleh rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan seseorang seperti rasa lapar, haus, timbul pada tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan.

Pengenalan kebutuhan yaitu kemauan untuk membeli, baik itu secara primer maupun sekunder, baik itu berupa barang maupun jasa, baik itu berupa fisik maupun non fisik.

2. Pencarian informasi (information search)

Pencarian informasi merupakan tahap proses keputusan pembelian dimana konsumen mencari informasi lebih banyak, konsumen mungkin hanya memperbesar atau melakukan pencarian secara aktif.

Pencarian informasi yang saya dapatkan selama dilokasi penelitian yaitu membandingkan suatu produk dengan produk yang lain. Artinya ada

perbandingan produk makanan dengan produk makanan di tempat lain.

3. Evaluasi alternatif (alternativeevaluation)

Evaluasi alternatif yaitu bagaimana konsumen memproses informasi untuk sampai di pemilihan merek. Tahap proses keputusan pembeli pada evaluasi alternatif dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan.

Evaluasi alternatif yang saya lakukan di lokasi penelitian menentukan suatu produk atau tempat, dimana saya sampai di tahap proses pemilihan merek produk tersebut.

4. Keputusan pembelian (purchase decision)

Keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor yang bisa diantara niat pembeli dan keputusan pembelian. Adapun proses keputusan pembelian yang saya dapatkan di lokasi penelitian yaitu :

- Pengenalan masalah atau proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan.
- Memilih produk yang akan dibeli
- Membandingkan produk dan layanan dari penjual yang berbeda
- Membandingkan produk harga dari penjual yang berbeda
- Keputusan pembelian

5. Pelaku pasca pembelian (postpurchase behavior)

Tahap proses dimana konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka,

sejauh mana produk bisa memenuhi harapan dan evaluasi konsumen tentang sejauh mana produk benar-benar memenuhi harapan.

pelaku pasca pembelian yaitu sejauh mana tingkat kepuasan terhadap produk barang atau jasa yang dibutuhkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang ke dua terkait dengan “kesiapan pelakuusaha warung makan terhadap persepsi konsumen mengenai sertifikasi halal di Kab Toraja Utara”, Kita tau bahwa Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan, Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi. Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Panji, 2017).

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik warung makan, konsumen, dan MUI, beranggapan bahwa ia sangat mendukung dan mengapresiasi dengan adanya warung makan bersertifikasi halal di Toraja Utara. Kita tau bahwa Kabupaten Toraja Utara telah mendapatkan popularitas sebagai tujuan pariwisata yang menarik. Keunikan budaya, tradisi adat, dan keindahan alamnya telah menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Pusat pariwisata utama di wilayah ini adalah Rantepao, ibu Kota Toraja Utara, yang menawarkan akomodasi, restoran, dan layanan lainnya. Wisatawan dapat mengalami upacara

adat, mengunjungi Tongkonan, menjelajahi situs pemakaman tradisional, serta menikmati panorama alam pegunungan yang spektakuler.

Selain itu Toraja Utara juga memiliki beragam makanan khas yang berada di wilayah tersebut. Toraja utara dikenal dengan keaslian alamnya, pengunjung dan wisatawan yang berkunjung baik itu beragama muslim maupun non muslim. Selain itu terdapat warung makan yang dapat memanjakan pengunjung. Dengan adanya warung makan yang bersertifikat halal, pengunjung atau wisatawan tidak khawatir lagi dengan makanan yang disajikan di wilayah tersebut, karena dapat menjamin kehalalan makan dengan adanya sertifikasi halal.

Sebagai masyarakat muslim yang berkunjung di wilayah Rantepao Toraja Utara yang mayoritas masyarakatnya non muslim harus mengetahui tahap-tahap atau proses produk makanan yang bersertifikasi halal di wilayah ini sebagai jaminan kehalalan produk makanan di tempat ini.

Adapun tahap-tahap atau proses di keluarkannya sertifikasi halal :

Tahap 1. Sertifikasi Pendamping Sertifikat pendamping PPH dikeluarkan oleh BPJPH setelah peserta mengikuti pelatihan pendamping PPH yang diselenggarakan oleh yayasan Halal center Cendekia Muslim. Sertifikat pendamping ini penting karena hanya pendamping bersertifikat yang dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha. Pada tahapan ini pendamping dibekali pengetahuan tentang prosedur pengajuan PPH dan kemampuan

menganalisis bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi produk yang tidak mengandung unsur haram.

Tahap 2. Konfirmasi Kesiapan Pada tahapan ini pendamping melakukan konfirmasi kesiapan pelaku usaha untuk didampingi sekaligus menyampaikan fungsi dan tugas pendamping saat mendampingi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal bagi produk-produknya. Secara prosedural, pelaku usaha yang seharusnya meminta kesiapan pendamping untuk mendampingi mereka dalam pengajuan sertifikat halal namun maksud dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai bentuk kontribusi akademis kepada masyarakat maka pendamping yang berinisiatif untuk meminta kesiapan pelaku usaha untuk didampingi.

Tahap 3. Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Salah satu syarat wajib pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal sebuah produk melalui skema “self declare” adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB yang dimaksudkan adalah jenis perizinan berusaha berbasis risiko yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Pada tahap ini, kami mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan NIB berbasis risiko meskipun proses pendampingan proses produk halal baru dimulai sejak pengisian dokumen kelengkapan “self declare” oleh pelaku usaha untuk kemudian

diajukan pada website sihalal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendampingan pengurusan NIB ini dimulai pada tanggal 20 Februari 2023 sampai diterbitkannya NIB pada tanggal 1 Maret 2023. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pada proses pengajuan NIB berbasis risiko adalah analisis kesesuaian bahan baku yang digunakan dalam memproduksi suatu produk harus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.³³

Tahap 4. Pendampingan Proses Produk Halal Pendampingan pelakuusaha dalam pengajuan proses produk halal dimulai setelah pelakuusaha mendapatkan NIB berbasis risiko yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem online single submission (OSS) (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Berikut profil bisnis mitra yang bersedia untuk didampingi dalam pengurusan NIB sampai pengajuan proses produk halal.

Penelitian ini sepemahaman dengan pendapat Nur Dwi Astutik, Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi, Agus Mahardiyanto “Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikasi Halal pada De Dapoer Rhadana Hotel Kuta Bali” bahwa :

³³<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

Konsumen muslim merupakan orang yang membeli atau memakai suatu barang atau produk yang halal dan baik. Karena dalam hal ini apabila sudah dikatakan baik dan halal bagi orang muslim tentunya aman di konsumsi juga bagi non-muslim. Untuk memilih hotel terutama restoran yang terjamin kehalalannya adalah dengan mengetahui hal tersebut sudah terdapat sertifikasi halal.

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah barang yang di produksi perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Kemudian, hasil dari kegiatan sertifikasi halal apabila produk telah memenuhi ketentuan sertifikasi halal maka akan diterbitkannya sertifikasi halal.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengatakan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk. Berdasarkan fatwa MUI bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan merupakan syarat dalam pencantuman label halal dalam setiap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Sertifikasi halal diterbitkan apabila produk sudah sesuai memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Setiap umat islam diwajibkan mengonsumsi makanan yang halal.

Sertifikasi halal menjadi penjaminan kehalalan suatu produk dari bahan yang digunakan. Sertifikasi halal menjadi sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan oleh konsumen sebelum memilih makanan yang akan dibelinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan konsumen yaitu memulai sejak dini mengonsumsi segala sesuatu yang sudah pasti kehalalannya dengan

memperhatikan ada atau tidaknya sertifikat halal pada produk yang ada di restoran.

Dalam hal ini ada beberapa yang harus diwaspadai terkait dengan bahan yang digunakan, proses pembuatan, campuran yang digunakan dalam pembuatan hingga sampai pada tangan konsumen yang menjadi tanggung jawab produsen maupun pedagang. Permasalahannya dalam kehidupan masyarakat muslim sebagai konsumen kurang memperdulikan bahkan dianggap tidak penting pencantuman sertifikat halal produk yang disajikan oleh produsen ke konsumen, padahal sertifikasi halal menjadi penjaminan kehalalan suatu produk dari bahan yang digunakan sesuai dengan prinsip bisnis syariah. Kebutuhan mendasar manusia selain tempat tinggal dan pakaian adalah makanan dan minuman.

Dalam islam, mengonsumsi makanan tidak hanya sekedar mengonsumsi makanan saja namun ada juga aturan syariat yang mengatur tentang makanan yang harus dimakan. Allah berfirman dalam (Q.S. Abasa/80:24) yang artinya : *“Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makannya”*.

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada konsumen muslim agar tidak salah dalam memilih rumah makan, maupun makanan yang diperbolehkan dalam syariat islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal yang ada pada De Dapoer - Rhadana Hotel Kuta Bali beranggapan atau berpersepsi bahwa sertifikasi halal itu penting. Karena responden mengetahui bahwa untuk menjamin kehalalan suatu produk dengan

cara adanya label sertifikasi halal. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa konsumen menganggap sertifikasi halal itu penting.

Begitupun pendapat Azizah Miftahul Janah, Ahmad Makhtum dalam penelitiannya tentang “Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan” bahwa :

Produk makanan halal adalah masalah yang perseptif guna kalangan konsumen. Selain itu Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang sangat potensial. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk melindungi seluruh konsumen khususnya yang berkepentingan dengan produk halal yang beredar di pasaran. Oleh karena itu produsen harus memikul tanggung jawab secara penuh dari segi hukum, etika, dan moral atas produk yang mereka distribusikan jika mengandung bahan-bahan yang tidak memenuhi standar yang disepakati. (Ali et al., 2016)

Perkembangan fast food di Indonesia belakangan ini meningkat. Hal ini terjadi di negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, seperti Indonesia. Meskipun di Indonesia adalah negara mayoritas muslim, namun pengetahuan orang-orang Indonesia terhadap pentingnya makanan halal dan sertifikasi halal masih rendah. Persoalan tersebut bermula dari asumsi masyarakat bahwa karena umat islam merupakan mayoritas, maka semua produk yang diperdagangkan oleh umat islam sudah pasti halal tanpa adanya jaminan lebih lanjut. Halal itu penting tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga bagi etika yang berbanding lurus dengan keyakinan dan ketaqwaan.

Makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang diyakini mempengaruhi sikap dan perilakunya. Oleh karena itu islam menetapkan pedoman untuk memperhatikan dengan seksama setiap makanan yang dikonsumsi. Makanan tersebut harus halal dan baik (halalan thayyiban).³⁴ Makanan yang sudah memenuhi kategori halal dan baik akan lebih diminati kalau produk makanan tersebut sudah memiliki sertifikasi halal.

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Cara untuk memperoleh sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan terhadap bahan, proses pembuatan, dan sistem jaminan halal untuk memastikan produk tersebut mencukupi standar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)³⁵. (Shofiyah & Qadariyah, 2022) Konsumen yang beragama islam dapat memastikan produk mana yang boleh dikonsumsi di rumah makan siap saji, terutama yang perusahaannya telah mendapatkan sertifikasi halal.

Namun masih banyak konsumen yang tetap membeli produk untuk dikonsumsi dengan keyakinan bahwa produk tersebut dihasilkan langsung dari bahan baku yang tidak memenuhi kategori halal, tanpa mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kehalalan produk yang secara fisik halal namun memiliki campuran. bahan yang digunakan, proses produksi, dan lain-lain.

³⁴Persepsi Konsumen muslim terhadap sertifikasi halal (studi kasus pada PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kedal). Tesis Sarjana (S1), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

³⁵Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis 5 (2) 246 – 259.

Konsumen memilih membeli suatu produk makanan karena alasan seperti harga yang murah, rasa yang enak, terkenal, dan sebagainya tanpa berfokus pada kehalalan produk tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat dua persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal pada rumah makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan yaitu konsumen berpendapat bahwa sertifikasi halal itu penting dan konsumen berpendapat bahwa sertifikasi halal tidak penting. Konsumen yang menganggap penting adalah konsumen yang mempertimbangkan, bahwa Sertifikasi halal merupakan keputusan pembelian dalam sebuah produk makanan dan konsumen mengetahui bahwa untuk menjamin kehalalan suatu produk adalah dengan adanya label halalnya. Sementara itu konsumen yang menganggap hal tersebut tidak penting justru tidak mempertimbangkan sertifikasi halal pada produk makanan tersebut secara keseluruhan.

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam yang dapat menghasilkan suatu fenomena yang lebih mendalam dan menyeluruh³⁶. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggambarkan suatu persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal. Karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal yang dilakukan langsung di rumah makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan.

³⁶Metodologi Penelitian Kualitatif, Anggito Albi & Johan Setiawan, Kota Sukabuni, Perbit CV Jejak

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan konsumen yang mengunjungi rumah makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan. Peneliti memulai dengan menanyakan rangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan kemudian melakukan wawancara secara individual untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam. Maka dari itu informasi yang diperoleh oleh peneliti dapat menampung semua variabel dan memberikan penjelasan yang komplit dan menyeluruh³⁷. Kedua, observasi lapangan yang mana kegiatan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap kegiatan yang dijalankan peneliti di lapangan untuk mengamati hal-hal yang berhubungan dengan konsumen.³⁸(Nurhadi, 2021) Ketiga, dokumentasi yaitu mencari informasi tentang suatu hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, terbitan berkala, dan lain sebagainya.³⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman menerapkan dalam tiga cara yang pertama adalah reduksi data yang didasarkan pada observasi yang dilakukan melalui wawancara kepada konsumen rumah makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan. Kedua, penyajian data didasarkan pada informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan tujuan agar data dan informasi yang dianalisis peneliti dapat dipahami. Ketiga kesimpulan tersebut didasarkan informasi yang dikumpulkan untuk menjawab

³⁷Metodologi kualitatif, Dr. Mamik, Sidoarjo, cv jejak

³⁸Metode penelitian ekonomi islam, nurhadi, Bandung, cv media sains Indonesia

³⁹Dasar metodologi penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Ali Sodik, M. A., Yogyakarta, literasi media publicsing.

pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, menyisakan ruang untuk interpretasi, namun disediakan. Awalnya jelas, tapi kemudian menjadi detail dan mengakar⁴⁰.

Pengecekan keabsahan selain digunakan untuk menyanggah anggapan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah juga merupakan salah satu teknik yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Uji keabsahan data dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut benar-benar ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian ilmiah dapat dipertanggung jawabkan dilakukan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.⁴¹

Pengetahuan atau pemahaman konsumen mengenai sertifikasi halal pada rumah makan Bebek Sinjay terjadi melalui tahap penyerapan berupa informasi yang dapat melalui panca indera dan pengalaman yang dapat dipersepsikan oleh berbagai konsumen dengan persepsi yang berbeda-beda. Konsumen Muslim yang memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai sertifikasi halal yang cukup rendah. Hal ini sebaiknya diberikan edukasi mengenai produk halal. Mereka cenderung tidak ingin mencari tahu informasi lebih lanjut tentang produk makanan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar konsumen memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup akan sangat waspada dalam mengambil keputusan dalam membeli. Mereka akan terus mencari tahu mengenai produk tersebut apakah sudah terjamin kehalalannya apa belum.

⁴⁰Journal analisis data kualitatif, ahmad rijali 2018, uin antasari banjarmasin.

⁴¹Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah, jailani, bandung ,literasi media publishing 2017

Mereka mengetahui cara menyembeli hewan apakah sudah sesuai dengan ajaran islam apa sekedar menyembeli saja. Konsumen yang memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai sertifikasi halal yang tinggi mengonsumsi produk halal merupakan hal yang utama.⁴²(Musthofa, 2021).

Seperti yang diungkapkan Ibu Dewi selaku konsumen pada rumah makan Bebek Sinjay menurut beliau cukup penting karena dengan adanya sertifikasi halal itu bisa lebih menjamin kehalalan sebuah produk makanan ataupun minuman yang kita konsumsi, jadi menurut beliau lebih yakin kalau produk tersebut terdapat sertifikasi halalnya beliau mengatakan apalagi beliau sebagai muslim harus memperhatikan kehalalannya. Seperti halnya yang diungkapkan IbuUmmu yaitu makanan yang sudah terjamin kehalalannya yaitu makanan yang sudah ada sertifikasi halalnya apalagi sekarang lagi marak-maraknya bahan dan prosesnya dicampur dengan bahan yang berbahaya, misalkan ada pewarna makanan yang tidak jelas kehalalannya maka dari itu pentingnya sertifikasi halal agar produk tersebut terjamin kehalalannya.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa produk makanan yang bersertifikasi halal sangat penting bagi wisatawan muslim, selain itu wisatawan juga tidak ragu dengan makanan yang di sajikan di wilayah ini karna menjamin kehalalan dan *“Halal Laabelisation Of Haram Food In Makale Toraja”* gan adanya sertifikasi halal. konsumen yang tetap membeli produk untuk dikonsumsi dengan keyakinan bahwa produk tersebut dihasilkan langsung dari bahan baku yang tidak memenuhi kategori halal, tanpa mempertimbangkan faktor lain yang

⁴²Jurnal ekonomi dan pendidikan, mustofa 2018

dapat mempengaruhi kehalalan produk yang secara fisik halal namun memiliki campuran. bahan yang digunakan, proses produksi, dan lain-lain .

Adapun pendapat dari Fasiha, Muh Ruslan Abdullah, Abdul Kadir Karno, Helmi Kamal dan Fitriani Jamaluddin (2019) tentang penelitiannya yang berjudul yaitu :

Penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan praktik manipulasi label halal di restoran sasaran dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung praktik tersebut. Metode penelitian tersebut sejalan dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai kewenangan mengeluarkan pangan berlabel halal untuk dunia usaha. Penelitian ini menemukan adanya praktik pelabelan halal pada produk haram di warung makan.

Penelitian ini menemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pemalsuan label halal dan basmalah pada toko
2. Proses pemasakan yang dicampur dengan bahan baku yang haram
3. Daging yang haram dikonsumsi karena disembelih di luar islami. Cara
4. Lemahnya pengawasan terhadap produk haram yang diberi label halal palsu
5. Lemahnya pengawasan terhadap pangan berlabel halal di etalase pasar
6. Tidak adanya label pangan halal,
7. Rumitnya proses sertifikasi halal

Mereka meragukan stiker basmalah menjadi dasar bagi umat Islam bahwa produk daging yang tersedia di kawasan ini untuk dibeli dan dikonsumsi wisatawan, produk daging tersebut haram untuk dikonsumsi. Alasan utamanya adalah meskipun kelayakan dan status hukumnya mayoritas suku Toraja beragama Kristen belum terbentuk. Urgensi penganut animisme halal yang dikenal dengan label Aluk To pada setiap produk daging di Tana Toraja adalah Dolo yang tidak mengetahui cara mengolah daging krusial karena belakangan ini banyak produk wisatawan muslim yang halal bagi minoritas muslim. dari pemerintah daerah dan agama Sebagai tujuan wisata populer, lembaga Tana Toraja mengunjungi Tana Toraja. Masyarakat setempat terkenal dengan Tongkonan, pemerintah adat harus mengatur rumah yang ditandai dengan distribusi produk daging halal yang khas pada ukiran Tana.

Tana Toraja juga dikenal dengan Toraja dan di sisi lain para pedagang ritual adat seperti Rambu Solo (seharusnya waspada dan berhati-hati sebelum upacara kematian), kuburan bayi ditanam di dalamnya dan mereka menjual hasil dagingnya. Ini adalah pohon zaman (kerajinan bayi), dan sarkofagus. Dasar dari pariwisata halal. Wisata halal Obyek wisata lainnya adalah sumber air panas yang lokasinya terdiri dari dua suku kata yaitu, pertama, di Sangalla', wisata alam pango Wisata ini berwisata bersama (meluas ditumbuhi pohon pinus, ilmu wisata tertinggi, bersenangsenang, wisatawan orang di atas patung di dunia (Buntu Burake) perjalanan, wisatawan, wisatawan. Sedangkan halal yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini boleh, tidak dilarang oleh hukum syariah. Halal Hidangan khas Toraja yang diolah dari mentah Pariwisata adalah industri

pariwisata yang memiliki daging babi, yaitu Makanan yang tersedia untuk dijual memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dipajang di setiap restoran padahal pariwisata halal telah menjadi bagian dari konsumsi yang haram bagi umat Islam. Industri pariwisata nasional ini.

Perkembangan yang lazim pada gilirannya menjadikan pariwisata Islam dalam negeri berorientasi pada standar halal, wisatawan muslim ragu atas kelayakan kepatuhan syariah menjadi dasar status halal dan halal dari pengelolaan wisata daging yang tersedia;. seperti bebas alkohol, produk-produk di Tana Toraja bebas sementara para pedagang perjudian, dan tersedianya label halal dan stiker basmalah halal pada makanan.

Label dan komponen pariwisata untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan muslim yang berkunjung ke Tana Toraja. berikut: Observasi, dan Wawancara serta Untuk menjamin kehalalan produk, dokumentasi MUI.

Untuk memastikan halal, standar halal dan minuman. Tindakan pelanggaran SJH melalui sertifikasi halal diperlukan produsen yang terpercaya akan dapat menerapkan produk organisasi Islam (di Indonesia dengan tanggung jawab baik secara hukum maupun moral. LPPOM-MUI).

Undang-Undang Negara Islam Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskantentang destinasi wisata ramah, gaya hidup halal, kepastian memberikan perlindungan dan lain-lain. Dari sisi industri, konsumen syariah meliputi peningkatan harkat dan martabat pariwisata dengan melakukan produk pelengkap dan membuka akses terhadap konsumen serta tidak menghilangkan

jenis informasi konvensional mengenai barang dan/atau jasa pariwisata. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang mereka, dan membina kejujuran dan tanggung jawab yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islam tanpa perilkubisnis.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menghilangkan keunikan dan orisinalitas Mendeskripsikan perilaku konsumsi swasta di wilayah tersebut Wisata religi yang dimaksud di Tana Toraja
2. Membuktikan adanya bisajuga berarti wisata ziarah. praktek manipulasi label halal secara etimologis, ziarah dapat berarti kunjungan, restoran
3. Menjelaskan mengapa manipulasitersebut terjadi baik terhadap orang yang masih hidup maupun terhadap orang yang diberi label halal
4. Memberikan kepada orang yang sudah meninggal namundalam keadaan kegiatan masukan dalam menyusun aturan label halal dalam memahami kunjungan masyarakat dalam upaya pengembangan label halal pada makanan almarhum melalui makamnya.

Kegiatan warung dalam rangka meningkatkan pariwisata muslim biasa juga disebut ziarah makam. Di Kota Makale, Kabupaten Tana Toraja. Wisata halal merupakan suatu objek atau tindakan yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang diperbolehkan untuk digunakan atau dilibatkan dalam analisis pariwisata dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Industri ini sesuai dengan ajaran Islam Penelitian yang dilakukan di Tana Toraja, Yusuf al-Qaradawi mengartikan halal tepatnya di kota Makale. Pengolahannya

boleh, dan perbuatannya dibenarkan oleh Allah SWT dalam pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik sebagai hukumnya. Oleh karena itu, istilah halal berarti 'boleh' menurut ajaran Islam (syariah seseorang memenuhi kewajibannya. hukum).

Halal juga merupakan salah satu dari lima tindakan (al-To berbicara tentang wisata syariah bukan ahkam al-khamsah) yang mengkategorikan satu-satunya wisata ke tempat keagamaan atau ziarah, moralitas tindakan manusia dalam Islam, yang lain-lain tetapi juga untuk pelaksanaan promosi. Fardhu (wajib), Mustahabb (disarankan), Standar halal berdasarkan umat Islam, seperti Makruh (tidak disukai), dan Haram (dilarang) menyediakan makanan dan tempat halal. Dari sudut pandang Islam, Halal diartikan sebagai ibadah. Jadi, kita memasak peralatannya sendiri dengan pertimbangan bahwa manusia mempunyai :

- 1). Keterbatasan, rumah, komunitas muslim menunjuk dan
- 2). Kebutuhan membentuk pola konsumsi seseorang,
- 3). Penyembelihan hewan dari muslim lokal, kemudian
- 4). Konsumsi yang berkaitan dengan hubungan sosial.

Masyarakat Islam menentukan Majelis Perilaku Konsumsi dalam Islam didasarkan pada ta'lim yang bertugas memasak dan menyajikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan makanan. Pertimbangan Allah SWT dalam mengonsumsi makanan, terlihat menjelaskan konsep konsumsi ketika umat Islam terlibat dalam Islam, yaitu terbatasnya kebutuhan manusia, acara rambu

solo, keterlibatan mereka dalam mengkonsumsi tidak secara wajar dan tidak mengurangi nilai-nilai syariah yang dianut.

Dari Data di atas dapat menjelaskan bahwa warung yang berlabel halal, mungkin karena pemiliknya memberi tanda halal atau tulisan basmalah masih khawatir, akan membawa makanan sendiri, sebagai tanda/symbol bahwa warung tersebut sebagian besar atau selalu mendapat petunjuk dari mereka yang disucikan bagi pemeluk agama Islam. Sehingga keluarga untuk warung makan terjamin halal. dapat dipahami bahwa penulisan jaminan halal warung makan halal diperlukan oleh dan basmalah sebagai bentuk strategi yang dilakukan wisatawan yang beragama islam, kondisi ini bertujuan untuk meningkatkan citra produk dan digunakan oleh pemilik warung makan untuk melabeli warung makan sebagai promosi bahwa produk yang ditawarkan adalah yang berlogo halal atau tulisan arab dengan tulisan basmalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa produk makanan yang bersertifikasi halal sangat penting bagi konsumen muslim, selain itu wisatawan juga tidak ragu dengan makanan yang di sajikan di wilayah ini karna menjamin kehalalan dengan adanya sertifikasi halal. konsumen yang tetap membeli produk untuk dikonsumsi dengan keyakinan bahwa produk tersebut dihasilkan langsung dari bahan baku yang langsung memenuhi kategori halal, tanpa mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kehalalan produk yang secara fisik halal .
2. kesiapan pelaku usaha warung makan terhadap persepsi konsumen muslim mengenai sertifikasi halal kabupaten toraja utara yaitu :
 1. Intention to halal: keinginan pengusaha untuk membenarkan sebuah usaha sesuai dengan jaminan halal.
 2. Perceived ability to halal: potensi pengusaha untuk keberhasilan usaha sesuai dengan jaminan produk halal.
 3. Halal attractiveness: ketertarikan untuk menjadi pengusaha sesuai dengan jaminan produk halal
 4. Learning orientation: tendensi pengusaha untuk terus belajar untuk kesesuaian menurut jaminan produk halal.

B. Saran

1. Peningkatan edukasi untuk masyarakat dalam menentukan label produk makanan yang halal agar masyarakat mampu mengetahui label produk makanan halal.
2. Pemerintah dan pelaku usaha harus lebih serius mengembangkan regulasi yang jelas dan transparan terkait sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Miftahul Janah, Ahmad Makhtum “Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, Volume , Nomor 2, November 2023.
- Anggito Albi & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kota Sukabuni, Perbit CV Jejak
- Ahmad rijali Journal analisis data kualitatif, 2018, uin antasari Banjarmasin.
- Bin Mahmud, M. D. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*,
- Dr. Mamik, Metodologi kualitatif, sidoarjo, cv jejak
- Dr. Sandu siyoto, SKM., M Ali sodik, M. A, Dasar metologi penelitian, yogyakarta, literasi media publicsing.
- Fadhila, S., Lie, D., Wijaya, A., & Halim, F. (2020). Pengaruh Sikap Konsumen Dan Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Mawar Balimbingan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*,
- Fadhila, S., Lie, D., Wijaya, A., & Halim, F. (2020). Pengaruh Sikap Konsumen Dan Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Mawar Balimbingan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*,
- Fasiha, Muh. Ruslan Abdullah, Abdul Kadir Karno, Helmi Kamal, Fitriani Jamaluddin “ Halal Labelisation Of Haram Food In Makale Toraja”, Jurnal Ekonomi Islam 4, No.1 (Januari-Juni 2019).
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*.
- Juliansi, S., Manaf, M., & Jufriadi, J. (2023). Strategi Pengembangan Objek Wisata Ollon Di Kabupaten Tana Toraja: (Studi Kasus: Lembang Bau, Kecamatan Bongkarakadeng). *Journal Of Urban Planning Studies*.
- Lotulung, P. V., Mandey, S. L., & Lintong, D. C. A. (2023). Pengaruh Persepsi Konsumen Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Baju Bekas Impor Pada Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan 8 Kecamatan Wanea. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.

- Mausufi, N., Hidayat, M., & Fitriani, F. (2023). Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara. *AHKAM*.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). Metodologi Penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mustofa Jurnal ekonomi dan pendidikan, 2018
- Nenengsih, R. F. (2023). Eksplorasi Kesiapan Perguruan Tinggi Mendukung Pengembangan UMKM Halal Food. *Jurnal El-Kahfi (Journal Of Islamic Economic)*.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun. *Istithmar*.
- Nur Dwi Astutik, Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi, Agus Mahardiyanto "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada De Dapoer Rhadana Hotel Kuta Bali" *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 6, No.1, Juli 2021
- Nurhadi, Metode penelitian ekonomi islam, bandung, cv media sains indonesia
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah
- Roslin, F. Y., Engka, D. S., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Strategi Pengembangan Objek Wisata Buntu Burake Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Suharsimi, A. (2006). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran I : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muh said

Usia : 23 tahun

Pekerjaan : mahasiswa

1. Apa alasan anda mendirikan usaha di tempat ini ?
2. Bagaimana cara anda mengiklankan warung makan di wilayah ini ?
3. Bagaimana anda menjamin kehalalan produk makanan anda kepada wisatawan yang berkunjung di wilayah ini, dan Berapa lama anda mengurus sertifikasi halal ?
4. Bagaimana kesiapan anda mendirikan usaha ini kepada wisatawan muslim yang berkunjung ?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya sertifikasi halal di wilayah ini ?
6. Apa pentingnya sertifikasi halal di wilayah yang mayoritas masyarakatnya non muslim ?
7. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan yang bersertifikat halal di wilayah ini ?
8. Menurut anda, apa yang anda lakukan sehingga konsumen dapat mengenali warung makan yang bersertifikat di wilayah ini ?
9. Bagaimana tanggapan Ibu tentang adanya makanan yang bersertifikat halal di wilayah ini , dan bagaimana pentingnya sertifikasi halal di wilayah ini ?

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

SURAT IZIN PENELITIAN

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : B 29 /In.19/FEBI/HM.01/1/2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Palopo, 19 Januari 2024

Yth. Kepala DPMPSTSP Toraja Utara
Di Toraja Utara

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

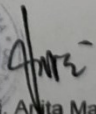
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Nama	: Muh. Siad
NIM	: 1904010100
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Tahun Akademik	: 2023/2024

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi Toraja Utara dengan judul: **"Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Konsumen Restoran) Kab. Toraja Utara"**. Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Rante Kesu' No. 2 Rantepao, Telp: (0423) 2922333, Email: dpmtsp@torajautarakab.go.id
Website: <https://dpmtsp.torajautarakab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 0046/SRP/DPMTSP/II/2024

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor: B 29/In.19/FEBI/HM.01/1/2024, Perihal Permohonan Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian atas nama:

Nama	: Muh. Said
Nomor Pokok	: 1904010100
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Jl. Andi Nyiwi, Palopo

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS KONSUMEN RESTORANT) KABUPATEN TORAJA UTARA** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 22 Mei 2024 di Kabupaten Toraja Utara, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen copy hasil "Pengambilan Awal" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pengambilan Data Awal tidak menyimpan dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang rekomendasi tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Rantepao Pada Tanggal 22 Februari 2024

Kepala Dinas DPMTSP,
Ditandatangani secara elektronik oleh
I. Hatli Patriang, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670503-199103 1 015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran 4 : SK Penguji

SK PENGUJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : 951 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Muh. Said
NIM : 19 0401 0100
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Persepsi Konsumen Muslim terhadap Sertifikasi Halal (Konsumen Restaurant) Kab. Toraja Utara
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : Dr. Fasiha, M.E.I.
Pembimbing : Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
Penguji Utama (I) : Dr. Fasiha, M.E.I.
Pembantu Penguji (II) : Agung Zulkarnaen, S.E., M.E.



Lampiran 5 : Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi dengan judul: Persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal (Studi kasus konsumen warung makan) Kab.Toraja Utara.

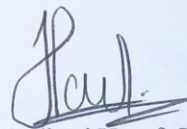
yang ditulis oleh

Nama	: Muh said
NIM	: 19 04010100
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Hardianti Yusuf, S.E .Sy., M.E.

Tanggal:

Lampiran 6 : Nota Dinas Pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hardianti Yusuf, S.E .sy., M.E.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Muh said

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh said

NIM : 19 0401 0100

Program Studi : Ekonomi Syariah

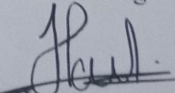
Judul Skripsi : Persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal
(Studi kasus konsumen warung makan) Kab. Toraja Utara .

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada *ujian seminar hasil*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Hardianti Yusuf, S.E .sy., M.E.
NIP. 199010012019082001

Tanggal: 25 April 2024

Lampiran 7 : Nota Dinas Tim Penguji

NOTA DINAS TIM PENGUJI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran : -

Hal : Skripsi An. Muh said

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muh said

Nim : 1904010100

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi
halal (studi konsumen warung makan) Kab. Toraja
Utara.

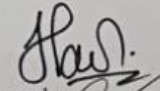
Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

1. Hardianti Yusuf, S.E.sy., M.E.

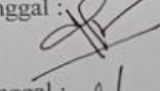
Penguji I

()

Tanggal :

2. Dr. Fasihah, S.E.I., M.EI

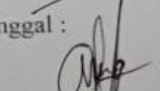
Penguji II

()

Tanggal :

3. Dr. Agung zulkarnaen, S.E., M.E.

Pembimbing/Penguji

()

Tanggal :

Lampiran 8 : Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi

NOTA DINAS TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Muh said

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Muh said
NIM : 19 0401 0100
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal (Studi kasus konsumen warung makan) Kab. Toraja Utara.

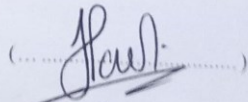
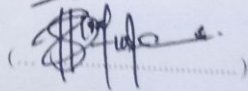
Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr. wb

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
Tanggal: 12 Juni 2024
2. Suci., S.E, M. AK.
Tanggal: 12 Juni 2024


(.....)

(.....)

Lampiran 9 : Dokumentasi

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan pemilik warung



2. Wawancara dengan MUI



3. Wawancara dengan konsumen



Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh Said, lahir di Palopo 01 Januari 2001 . Penulis merupakan anak pertama dari pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan ayah bernama Mustaring dan Ibu Bernama Haliya. Penulis bertempat tinggal di Jl.A.Nyiwi (Cakalang), Kecamatan wara timur, Kota Palopo. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007 di SDN 275 SALOTELLUE dan selesai pada tahun 2013, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di MTSN MODEL PALOPO dan selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK 1 PALOPO, sampai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri(IAIN PALOPO), Penulis memilih program studi ekonomi syariah. Penulis juga aktif di Organisasi intra kampus yaitu UKK TIMPARAGA IAIN PALOPO.

Contact person penulis muh_said0100_mhs19@iainpalopo.ac.id